

EL-HADHANAH
INDONESIAN JOURNAL OF FAMILY LAW
AND ISLAMIC LAW

Letter of Acceptance
No: EI/V.06/02/02/2026

Dear, Anisa Muttaqqillah

Thank you for submissions your article, we will process it to review your manuscript. We have now completed our review regarding your submission entitled, "**Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Implementasi Pidana Kerja Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023**" within our editorial board and have decided to **accept the submission**. The manuscript will be published in El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law. ISSN 2829-1042 (Print) 2829-0666 (Online) December (Volume 6 Nomor 2 Tahun 2026).

Following this decision to accept the submission, your manuscript has been forwarded to the copyediting stage. In this stage, we are finalizing your manuscript before it is directed to the production stage for publication, comprising proofreading and layout processes.

Thank you for submitting a manuscript and working with El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law.

Best regards,

Banda Aceh, 23 August 2026
Editor In Chief



Aulil Amri
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PIDANA KERJA SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

Anisa Muttaqqillah¹, Safira Mustaqilla², Yusnaldi Kamaruzzaman³

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

Email: 220104041@student.ar-raniry.ac.id¹, safira.mustaqilla@ar-raniry.ac.id²,
yusnaldi.kamaruzzaman@ar-raniry.ac.id³

Abstract: The reform of the criminal law through Law Number 1 of 2023 concerning the New Criminal Code presents the social work penalty as a non-prison principal crime that is oriented towards rehabilitation and restoration, while responding to the problem of overcapacity of correctional institutions in Indonesia. This research aims to answer three problems; first, how the social work crime is regulated in Law Number 1 of 2023 as an alternative to criminalization, second, how the mechanism and challenges of its implementation in the criminal system in Indonesia, third, how the implementation of social work crimes is reviewed from the perspective of jinayah fiqh. This study uses a normative juridical method with a legislative, conceptual, and legal policy approach, which is supplementally supported by a comparative legal approach, with primary and secondary legal materials that are analyzed descriptively-analytically. The results of the study show that Article 65 jo. Article 85 of the New Criminal Code regulates social work crimes in relative detail, both the conditions of imposition and the technical aspects of its implementation. However, the implementation mechanism, which is divided into pre-adjudication, adjudication, and post-adjudication stages, still faces a number of fundamental challenges, including weak informed consent standards, unclear parameters of "legitimate reasons" in criminal conversion, limited institutional capacity of Bapas, resistance to legal culture that is still prison-oriented, the absence of standardized criminal guidelines, and the absence of implementing regulations. Beyond these six challenges, the implementation is also still overshadowed by the risk of net widening. From the perspective of jinayah fiqh, social work criminality cannot be fully equated with *ta'zīr* as a legal category, but shows functional harmony with the goals of *'uqūbah*, i.e. *iṣlāḥ*, *zajr*, and *ta'dīb*. This study concludes that the normative strength of social work crime has not been balanced by the readiness of implementation at the technical level, so that strengthening implementing regulations and deepening through empirical studies is an urgent need for the sustainability of this policy.

Keywords: Social work crime, New Criminal Code, fiqh jinayah, *ta'zīr*, *maqāṣid al-'uqūbah*.

Abstrak: Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru menghadirkan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok non-penjara yang berorientasi rehabilitatif dan restoratif, sekaligus merespons persoalan overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan, menjawab tiga permasalahan; pertama, bagaimana pengaturan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai alternatif pemidanaan, kedua, bagaimana mekanisme serta tantangan implementasinya dalam sistem pemidanaan di Indonesia, ketiga, bagaimana implementasi pidana kerja sosial ditinjau dari perspektif

fiqh jinayah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kebijakan hukum, yang didukung secara suplementer oleh pendekatan perbandingan hukum, dengan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 65 jo. Pasal 85 KUHP Baru mengatur pidana kerja sosial secara relatif rinci, baik syarat penjatuhan maupun aspek teknis pelaksanaannya. Namun, mekanisme implementasinya yang terbagi atas tahap pra-ajudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar, meliputi lemahnya standar informed consent, ketidakjelasan parameter "alasan yang sah" dalam konversi pidana, keterbatasan kapasitas kelembagaan Bapas, resistensi budaya hukum yang masih berorientasi penjara, absennya pedoman pemidanaan yang terstandarisasi, kekosongan peraturan pelaksana. Di luar keenam tantangan tersebut, implementasinya juga masih dibayangi risiko net widening. Dari perspektif fiqh jinayah, pidana kerja sosial tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan ta'zīr sebagai kategori hukum, tetapi menunjukkan keselarasan fungsional dengan tujuan 'uqūbah, yakni iṣlāḥ, zājir, dan ta'dīb. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kekuatan normatif pidana kerja sosial belum diimbangi kesiapan implementasi di tingkat teknis, sehingga penguatan regulasi pelaksana dan pendalaman melalui kajian empiris menjadi kebutuhan mendesak bagi keberlanjutan kebijakan ini.

Kata Kunci : Pidana kerja sosial, KUHP Baru, fiqh jinayah, ta'zīr, maqāṣid al-'uqūbah.

Pendahuluan

Hukum pidana modern secara global menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, yakni rehabilitatif dan restoratif.¹ Pergeseran ini tidak terlepas dari kritik terhadap dominasi pidana penjara yang selama ini dianggap sebagai instrumen utama dalam sistem pemidanaan, namun dalam praktiknya sering kali tidak mampu mencapai tujuan pembinaan pelaku maupun pemulihan hubungan sosial.² Pidana penjara melahirkan berbagai persoalan baru, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan, meningkatnya residivisme, serta kurang optimalnya proses reintegrasi sosial narapidana.³ Dalam konteks global, kecenderungan ini direspons melalui pengembangan sanksi non-kustodial yang lebih berorientasi pada kemanfaatan dan pemulihan, sebagaimana diamanatkan

¹ Listiyanto Apri, Panggabean Mompang L, dan Siregar Rospita Adelina, "Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru : Tantangan dan Harapan Perwujudan Keadilan Restoratif di Indonesia," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* Vol. 11, No. 1 (2025), p. 233.

² Iskandar Wibawa, "Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Media Hukum* Vol. 24, no. 2 (2017), pp. 107-108.

³ Apri, Mompang L, dan Adelina, "Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru", pp. 232-236.

dalam *Tokyo Rules 1990 (United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures)*.⁴

Dalam konteks nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan Indonesia. KUHP Baru ini tidak hanya menggantikan warisan kolonial (*Wetboek van Strafrecht*) yang dinilai tidak lagi relevan dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia,⁵ dan mengusung paradigma pemidanaan yang lebih progresif dengan menekankan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam rumusan tujuan pemidanaan yang mencakup perlindungan masyarakat, pembinaan terpidana, penyelesaian konflik akibat tindak pidana, serta penumbuhan rasa penyesalan pada pelaku.⁶ Salah satu bentuk konkret dari perubahan tersebut adalah diperkenalkannya pidana alternatif non-penjara, termasuk pidana kerja sosial, yang secara normatif diarahkan untuk mendukung rehabilitasi pelaku dan mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara.

Pasal 65 KUHP Baru menempatkan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok tersendiri. Secara definitif, pidana kerja sosial jenis hukuman alternatif di luar penjara bagi pelaku tindak pidana ringan. Terpidana wajib melakukan kegiatan sosial tertentu sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.⁷ Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat penjatuhan pidana kerja sosial, termasuk durasi dan lokasi pelaksanaannya, diatur secara rinci dalam Pasal 85 KUHP Baru. Kriteria dan mekanisme ini menegaskan sifat pidana kerja sosial sebagai sanksi yang fleksibel, proporsional, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat, bukan semata instrumen penghukuman.

Namun, dalam implementasinya pidana kerja sosial masih menghadapi kesenjangan antara norma hukum dengan realitas pelaksanaannya. Beberapa kajian menunjukkan belum adanya mekanisme operasional yang jelas serta ketiadaan lembaga khusus yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial yang berpotensi

⁴ Wibawa, "Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi," pp. 108.

⁵ I Nengah Susrama Ni Komang Sutrisni, "Konsep Ideal Penerapan Pidana Kerja Sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Melalui Sistem Kolaborasi," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Vol. 5, No. 2 (2023), pp. 413-414.

⁶ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (2023), Pasal 51.

⁷ *Ibid.*, Pasal 65 ayat (1) huruf e.

menimbulkan ketidakpastian hukum pada tataran implementasi.⁸ Selain itu, kesiapan kelembagaan serta budaya hukum aparat penegak hukum yang masih berorientasi pada pidana penjara menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan ini.⁹ Situasi tersebut mencerminkan adanya legal gap, baik dalam bentuk kekosongan norma teknis maupun disharmoni antara tujuan pemidanaan dengan praktik penegakan hukum.¹⁰

Dalam perspektif fiqh jinayah, pemidanaan tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan juga pada kemaslahatan dan perbaikan pelaku. Konsep *ta'zīr*, sebagai bentuk sanksi yang kadarnya diserahkan kepada otoritas hakim sesuai keadaan pelaku dan kemaslahatan, serta tujuan pemidanaan dalam fiqh jinayah (*maqāṣid al-'uqūbah*), yang mencakup *zajr* (pencegahan), *Islāh* (perbaikan), dan *ta'dīb* (pendidikan),¹¹ menjadi pisau analisis dalam penelitian ini untuk mengkaji sejauh mana pidana kerja sosial selaras dengan prinsip hukum Islam. Kerangka ini digunakan bukan untuk menyamakan pidana kerja sosial dengan *ta'zīr* sebagai kategori hukum, melainkan untuk menilai kesesuaian fungsi dan tujuannya dengan orientasi pemidanaan dalam Islam.

Kajian mengenai pidana kerja sosial dalam KUHP Baru sudah banyak dilakukan, namun sejauh penelusuran, penelitian yang ada cenderung terbagi menjadi dua arah yang berjalan sendiri-sendiri tanpa saling bertemu. Di satu sisi, sejumlah kajian menyoroti pengaturan dan tantangan implementasi pidana kerja sosial dari sisi yuridis-positif, seperti yang dilakukan oleh Listiyanto, Panggabean, dan Siregar yang mempelajari kesiapan kelembagaan Bapas,¹² atau Ni Komang Sutrisni yang mengusulkan model kolaborasi antarlembaga,¹³ serta Imam Syafei yang menelaah aspek teknis pelaksanaannya di lapangan.¹⁴ Penelitian-penelitian ini memberikan pemetaan yang kaya tentang norma dan praktis, tetapi konsistensi berhenti pada bingkai hukum pidana

⁸ Sutrisni, "Konsep Ideal Penerapan Pidana Kerja Sosial," pp. 409-417.

⁹ Apri, Mompang L, dan Adelina, "Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru," pp. 240-241.

¹⁰ Sutrisni, "Konsep Ideal Penerapan Pidana Kerja Sosial," pp. 240-241.

¹¹ Halil Husairi Darsi Darsi, "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *AL-QISTHU Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2 (2019), pp. 60-62.

¹² Apri, Mompang L, dan Rospita Adelina, "Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru : Tantangan dan Harapan Perwujudan Keadilan Restoratif di Indonesia."

¹³ Ni Komang Sutrisni, "Konsep Ideal Penerapan Pidana Kerja Sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Melalui Sistem Kolaborasi."

¹⁴ Imam Syafei, "pelaksanaan pidana kerja sosial berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.," vol. 5, 2026.

nasional tanpa menyinggung keselarasannya dengan perspektif fiqh jinayah. Di sisi lain, kajian mengenai *ta'zīr* dan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai instrumen yang fleksibel telah berkembang luas, seperti yang dilakukan oleh Darsi Darsi yang membahas tentang ruang lingkup *ta'zīr*,¹⁵ maupun Wilda Lestari mengenai dasar dan jenis kadar hukumannya,¹⁶ termasuk kajian keadilan restoratif dalam jinayah Islam oleh Cut Nurita yang menghubungkan prinsip *Iṣlāḥ*, *diyāt*, dan *'afw* dengan praktik keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.¹⁷ Kajian-kajian fiqh jinayah tersebut memperkaya pemahaman konseptual tentang fleksibilitas *ta'zīr*, tetapi tidak diarahkan untuk menguji satu norma pidana tertentu secara spesifik. Penelitian ini mengisi kekosongan pada titik temu kedua arah kajian tersebut: sejauh mana norma pidana kerja sosial dalam Pasal 65 jo. Pasal 85 KUHP Baru, dengan seluruh syarat dan mekanisme teknisnya, dapat diuji melalui kerangka *ta'zīr* dan tujuan pembedaan (*maqāṣid al-'uqūbah*).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk mengisi kekosongan kajian normatif-kritis mengenai implementasi pidana kerja sosial dalam perspektif fiqh jinayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan serta implementasi pidana kerja sosial dalam KUHP Baru, sekaligus mengidentifikasi titik temu dan relevansi substantif-filosofis antara sistem hukum nasional dengan prinsip-prinsip fiqh jinayah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum pidana yang lebih integratif, humanis, dan berbasis nilai kemaslahatan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) untuk mengkaji implementasi pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ditinjau dari perspektif fiqh jinayah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kebijakan hukum (*policy approach*), di dukung pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) untuk memperkuat argumentasi melalui rujukan praktik

¹⁵ Darsi Darsi, "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat."

¹⁶ Wilda Lestari, "Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* Vol. 05, no. 1 (2024).

¹⁷ Cut Nurita, "Konsep Keadilan Restoratif dalam Jinayah Islam dan Implementasinya pada Sistem Peradilan Indonesia," *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* Vol. 8, no. 1 (2026).

negara lain. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan dan bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, dan literatur yang relevan dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk merumuskan argumentasi hukum mengenai pengaturan, implementasi, dan relevansi pidana kerja sosial dalam hukum pidana nasional dan fiqh jinayah.

Pembahasan

A. Pengaturan Pidana Kerja Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Sebagai Alternatif Pemidanaan.

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang signifikan, khususnya dalam memahami hakikat dan tujuan pemidanaan. Pemidanaan tidak lagi dipahami sebagai sarana pembalasan atas kesalahan pelaku tindak pidana, melainkan dipahami secara luas, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat sekaligus upaya pemulihan dan pembinaan pelaku.¹⁸ Teori pemidanaan integratif menjadi relevan untuk dipahami sebagai landasan berpikir dalam menganalisis sistem pemidanaan kontemporer. Teori pemidanaan integratif dikemukakan oleh Muladi yang menyatakan bahwa hukuman tidak cuma punya satu tujuan. Hukuman harus mencakup banyak hal sekaligus, mencegah kejahatan, melindungi dan menjaga solidaritas masyarakat, serta memberi hukuman yang setimpal. Pidana bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai keadilan yang seimbang dan kesejahteraan bersama.¹⁹ Dengan demikian, pendekatan integratif menolak cara pandang yang menganggap pembalasan sebagai satu-satunya alasan pembenaran pidana, mendorong sistem hukum pidana menuju orientasi yang lebih konstruktif dan berorientasi di masa depan.

Dalam praktik peradilan pidana Indonesia, Sistem pemidanaan yang berlaku saat ini masih sangat didominasi oleh pidana penjara. Pidana penjara jangka pendek, yang

¹⁸ Arga Chon Feriandref, Eka Ermala, Othman Ballan, Mubaraq, dan Duwi Aryadi "Transformasi Tujuan Pemidanaan di Indonesia: Systematic Literature Review Mengenai Perkembangan Teori, Kebijakan, Dan Implementasi Keadilan Restoratif di Era Baru Hukum Pidana," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 7, No. 1 (2026), p. 25.

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), 192, dikutip dalam Fauziah Lubis Muhammad Idris Nasution, Muhammad Ali, "Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia : Kajian Literatur atas KUHP Baru," *Judge : Jurnal Hukum* Vol. 05, no. 01 (2024), P. 19.

secara teoritik seharusnya memberikan efek jera sekaligus pembinaan, dalam kenyataannya justru sering bertolak belakang dengan tujuan pemidanaan. Pelaku tindak pidana ringan yang menjalani pidana penjara berisiko mengalami stigmatisasi sosial, kehilangan pekerjaan dan terputus dari lingkungan keluarga, serta berpotensi terpapar pengaruh negatif dari narapidana dengan tingkat kriminalitas lebih tinggi.²⁰ Di sisi lain, lembaga pemasyarakatan mengalami overkapasitas berkepanjangan sehingga fungsi pembinaan tidak berjalan optimal. Kondisi ini mencerminkan kegagalan sistem pemidanaan yang terlalu bergantung pada pemenjaraan.

Sistem hukum pidana Indonesia sebenarnya tidak sepenuhnya asing terhadap konsep pemidanaan non-institusional. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama (*Wetboek van Strafrecht*) telah mengenal pidana bersyarat melalui Pasal 14a, yang memungkinkan hakim menunda pelaksana pidana penjara dengan masa percobaan.²¹ Namun pidana bersyarat bukan pidana pokok yang berdiri sendiri, ancaman penjara tetap membayangi terpidana selama masa percobaan, dan tidak ada kewajiban kontribusi produktif bagi masyarakat sebagaimana pidana kerja sosial. Karena itu, kedudukan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok tersendiri dalam Pasal 65 KUHP Baru merupakan pembaruan hukum yang signifikan, bukan sekadar kelanjutan mekanisme lama.²²

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru menjawab kelemahan tersebut dengan menggeser orientasi pemidanaan dari pendekatan yang bersifat represif-retributif menuju rehabilitatif-reintegratif. Pengaturan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dalam Pasal 65 KUHP Baru menjadi wujud nyata pergeseran ini,²³ menandai transformasi politik hukum pidana Indonesia yang tidak lagi menjadikan penjara satu-satunya instrumen penyelesaian perkara, melainkan mengembangkan bentuk

²⁰ Jamilah dan Hari Sutra Disemadi, "Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara," *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan* Vol. 8, No. 1 (2020), sebagaimana dikutip dalam Muhammad Idris Nasution, Muhammad Ali, "Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia : Kajian Literatur atas KUHP Baru," p. 17.

²¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Grafika, 2014).

²² Muhammad Arafat, "Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *jurnal Ilmu hukum* Vol. 2, No. 1 (2025), p. 38.

²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 65.

pidana yang proporsional, humanis, dan berorientasi pembinaan serta reintegrasi sosial.

Secara yuridis, Pasal 85 ayat (1) KUHP Baru mengatur bahwa pidana kerja sosial dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam penjara paling lama 5 (lima) tahun. Dengan syarat hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak kategori II.²⁴ Pembatasan ini mencerminkan prinsip proporsionalitas dan selektivitas dalam pidana, sehingga hanya tindak pidana dengan tingkat keseriusan relatif ringan yang dapat diselesaikan melalui mekanisme non-penjara. Dengan demikian, pidana kerja sosial dimaksudkan sebagai pidana alternatif untuk menggantikan pidana penjara jangka pendek, sekaligus sebagai wujud diferensiasi pidana yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan, karakter pelaku, dan dampak tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan normatif tersebut, tindak pidana ringan yang berpotensi dijatuhi pidana kerja sosial secara umum dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Kategori Tindak Pidana Yang Dapat Dijatuhi Pidana Kerja Sosial

No	Kategori Tindak Pidana	Contoh Tindak Pidana Konkret	Kriteria Hukum (Ancaman Pidana Penjara)
1	Harta Benda (Skala Ringan)	Pencurian Ringan; penggelapan ringan; penipuan ringan	Kurang dari 5 tahun (umumnya di bawah 3-4 tahun, atau nilai kerugian sangat kecil).
2	Tubuh & Kehormatan	Penganiayaan Ringan (tidak menimbulkan cacat/sakit); Pencemaran Nama Baik/Penghinaan	Kurang dari 5 tahun (umumnya di bawah 1-2 tahun)
3	Ketertiban & Fasilitas Umum	Vandalisme (mencoret-coret fasilitas publik); Merusak fasilitas umum skala kecil; Membuat kegaduhan di lingkungan warga	Kurang dari 5 tahun (umumnya berupa pelanggaran/tindak pidana ringan)
4	Kelalaian (Ringan)	Kelalaian yang menyebabkan kerusakan barang; Pelanggaran lalu lintas yang membahayakan	Kurang dari 5 tahun
5	Tindak Pidana Anak	Tawuran antar-pelajar (tanpa korban berat); Kenakalan remaja yang melanggar hukum	Kurang dari 5 tahun

²⁴ *Ibid.*, Pasal 85 ayat (1).

Pembatasan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dalam Pasal 85 ayat (1) dapat dipandang sebagai wujud kehati-hatian pembentuk Undang-Undang dalam menjaga prinsip proporsionalitas, namun pasal ini juga menimbulkan pertanyaan penting tentang seberapa luas cakupan tindak pidana yang sesungguhnya dapat memperoleh manfaat dari pidana kerja sosial. Persyaratan kumulatif berupa ancaman maksimal 5 tahun dan vonis aktual maksimal 6 bulan menjadikan pidana kerja sosial hanya dapat diterapkan pada tindak pidana dengan tingkat keseriusan yang relatif rendah, sehingga potensi pengurangan penghuni lembaga pemasyarakatan secara signifikan menjadi terbatas jika dibandingkan dengan kondisi persoalan overkapasitas lembaga pemasyarakatan.²⁵ Pembatasan ini melindungi asas keseimbangan antara kepentingan pelaku dan rasa keadilan korban maupun masyarakat. Di sisi lain, pembatasan yang terlalu ketat berisiko menjadikan pidana kerja sosial sebagai instrumen yang secara kuantitatif kurang berdampak terhadap tujuan awal pembaruan hukum pidana nasional. Oleh karena itu, efektivitas jangka panjang pengaturan ini pada akhirnya akan sangat bergantung pada evaluasi berkala terhadap cakupan tindak pidana yang layak dijankau oleh pidana kerja sosial.

Selain ketentuan syarat penjatuhan, KUHP Baru juga mengatur secara rinci aspek teknis pelaksanaan pidana kerja sosial. Berdasarkan Pasal 85 ayat (4) menetapkan durasi pidana paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam, sedangkan ayat (5) pembatasan harian maksimal 8 (delapan) jam dan dapat diangsur dalam waktu paling lama hingga 6 (enam) bulan dengan mempertimbangkan mata pencaharian terpidana.²⁶ Pengaturan ini mencerminkan keseimbangan antara pertanggungjawaban pidana dan perlindungan kehidupan sosial-ekonomi terpidana. Pasal 85 ayat (9) mewajibkan amar putusan memuat secara jelas lamanya pidana penjara, jumlah jam per hari, jangka waktu penyelesaiannya serta konsekuensi atas ketidakpatuhan ketentuan yang penting demi kepastian hukum sekaligus pemahaman terpidana atas seluruh kewajibannya.²⁷ Dari sisi lokasi, KUHP Baru memberikan

²⁵ Ester Blay and Miranda Boone Gill McIvor, Kristel Beyens, "Community service in Belgium, the Netherlands, Scotland and Spain: a comparative perspective," *European Journal of Probation* Vol. 2, No. 1 (2010), p. 1.

²⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 85 ayat (4) dan (5).

²⁷ *Ibid.*, ayat (9).

fleksibilitas dengan memungkinkan pelaksanaan di rumah sakit, sekolah, panti asuhan, panti lansia, atau lembaga sosial lainnya, bahkan jenis pekerjaan dapat disesuaikan dengan keahlian terpidana. Fleksibilitas ini menegaskan bahwa pidana kerja sosial bukan semata instrumen penghukuman, melainkan diorientasikan pada manfaat nyata bagi masyarakat.

Pidana kerja sosial juga berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP Baru, yang menegaskan bahwa pemidanaan bukan semata-mata menimbulkan penderitaan bagi pelaku, melainkan juga mencakup pencegahan kejahatan, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik antara pelaku dan korban, pemulihan keseimbangan masyarakat, serta terciptanya rasa aman dan damai.²⁸ Dalam kerangka tujuan pemidanaan itu, pidana kerja sosial menempatkan pelaku sebagai bagian aktif kehidupan sosial, tidak sepenuhnya mengisolasinya melalui pemenjaraan, sehingga sekaligus mengandung aspek edukatif dan rehabilitatif yang sejalan dengan tujuan pemidanaan integratif.

Selain memiliki landasan filosofis dalam tujuan pemidanaan nasional, pengaturan pidana kerja sosial dalam KUHP Baru juga menunjukkan adanya pengaruh perkembangan hukum pidana internasional. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam *United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules)* yang diadopsi oleh Majelis PBB pada tahun 1990. *Tokyo Rules* secara terang-terangan mendorong negara-negara anggota untuk mengembangkan alternatif pemidanaan selain pidana penjara, dengan tujuan mengurangi penggunaan sanksi perampasan kemerdekaan secara berlebihan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemidanaan.²⁹ Dengan mengadopsi pidana kerja sosial sebagai pidana pokok, Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam menyelaraskan sistem hukum pidana nasional dengan perkembangan pemikiran hukum pidana kontemporer yang menekankan efektivitas pemidanaan melalui pendekatan non-penjara dan reintegrasi sosial pelaku.

Relevansi pidana kerja sosial dalam KUHP Baru turut diperkuat oleh perbandingan dengan Belanda, yang telah menerapkan *werkstraf* sejak 1981 sebagai respons terhadap overkapasitas lembaga pemasyarakatan akibat maraknya pidana penjara

²⁸ *Ibid.*, Pasal 51.

²⁹ United Nations General Assembly, "United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (the Tokyo Rules)," 1990 sec. 1.5.

jangka pendek.³⁰ Dilaksanakan di bawah pengawasan dinas probasi nasional di berbagai lembaga nirlaba, dengan batas maksimal 240 jam kerja tidak berbayar, *werkstraf* mencakup dua bentuk utama: kerja sosial langsung dan *education orders* berupa pelatihan tertentu. KUHP Baru Indonesia memiliki karakter serupa dengan model Belanda, Khususnya dalam hal batas maksimal 240 (dua ratus empat puluh) jam, orientasi dekarserasi, dan status sebagai pidana pokok. Keberhasilan Belanda tidak lepas dari dukungan dinas probasi yang telah mapan sebagai pelaksana sekaligus pengawas.³¹ Hal ini menjadi catatan penting bagi Indonesia dalam membangun kesiapan kelembagaan pelaksana pidana kerja sosial ke depan.

Selain landasan filosofis dan internasional penerapan pidana kerja sosial juga membawa sejumlah dampak nyata yang menguntungkan bagi sistem peradilan pidana Indonesia. Penggunaan pidana non-penjara jelas dapat mengurangi beban negara terhadap biaya pemasyarakatan yang selama ini terus meningkat akibat persoalan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Di samping itu, pidana kerja sosial juga dapat meminimalkan dampak negatif pidana penjara jangka pendek, seperti terputusnya hubungan ekonomi dan sosial pelaku masyarakat, munculnya stigma sosial, serta potensi terjadinya prisonisasi atau internalisasi budaya kriminal dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan.³²

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah menempatkan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dengan syarat dan mekanisme teknis yang relatif rinci, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 jo. Pasal 85 KUHP Baru. Namun, kelengkapan norma di atas kertas ini belum tentu mencerminkan efektivitasnya dalam praktik, karena keberhasilan sebuah kebijakan pemidanaan non-penjara pada akhirnya ditentukan oleh sejauh mana mekanisme tersebut mampu dijalankan secara konsisten oleh aparat dan kelembagaan yang menopangnya.

B. Mekanisme Serta Tantangan Implementasi Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia

³⁰ Ove Syaifudin Abdullah et al., *Orientasi Implementasi Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Non-Pemencaraan dalam KUHP 2023* (Jakarta selatan: Institute for Criminal justice Reform, 2024), p. 23.

³¹ *Ibid.*, pp. 24-25.

³² Apri, Mompong L, dan Rospita Adelina, "Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru", pp. 234-235.

Pidana kerja sosial dalam KUHP Baru tidak hanya hadir sebagai pembaruan pengaturan, tetapi juga menuntut mekanisme implementasi yang konkret dan infrastruktur kelembagaan yang memadai. Penggunaan pidana non-kustodial semacam ini sejalan dengan prinsip *minimum intervention* dalam standar internasional,³³ dan memperkuat asas *ultimum remedium* dalam kebijakan hukum pidana nasional, yaitu prinsip bahwa pemenjaraan seharusnya menjadi upaya terakhir apabila sanksi lain dianggap tidak memadai.³⁴ Secara konseptual, pidana kerja sosial merupakan instrumen kebijakan non-pemenjaraan yang diarahkan untuk menjawab persoalan overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang tetap mengandung unsur pertanggungjawaban pidana namun berorientasi pada reintegrasi sosial pelaku sehingga efek prisonisasi dapat diminimalkan.

Secara yuridis, mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial dalam KUHP Baru dirumuskan melalui tiga tahap: fase pra-ajudikasi, adjudikasi, dan pasca-ajudikasi. Pada tahap pra-ajudikasi, Balai Pemasyarakatan (Bapas) melalui Pembimbing Kemasyarakatan menyusun penelitian kemasyarakatan (Litmas) sebelum dijatuhkan. Litmas ini memuat gambaran latar belakang sosial, ekonomi, dan lingkungan terdakwa, sebagai bahan pertimbangan bagi jaksa maupun hakim dalam menentukan kelayakan terdakwa menjalani pidana kerja sosial. Pada tahap adjudikasi, hakim menjatuhkan pidana kerja sosial dalam amar putusan. Dalam menjatuhkan pidana ini, Pasal 85 ayat (2) KUHP Baru mewajibkan hakim mempertimbangkan pengakuan terdakwa, kemampuan terdakwa, persetujuan terdakwa setelah diberikan penjelasan mengenai tujuan dan konsekuensi pidana kerja sosial, riwayat sosial, aspek perlindungan keselamatan kerja, keyakinan agama dan politik, serta kemampuan terdakwa untuk membayar denda sebelum menjatuhkan pidana ini dalam amar putusan.³⁵

Pendekatan ini mencerminkan prinsip individualisasi pemidanaan (*individualisation of punishment*) yang menekankan bahwa penjatuhan pidana harus mempertimbangkan karakteristik personal pelaku.³⁶ Pidana kerja sosial dijatuhkan paling

³³ UN General Assembly, "Tokyo Rules," Rule 2.6.

³⁴ Arafat, "Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023," p. 39.

³⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 85 ayat (2).

³⁶ Umar Husin, "Formulasi Penanganan Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Pelaku Korupsi Berbasis Keadilan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 23, No. 4 (2023), p. 502.

singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (4).³⁷ Putusan pengadilan mengenai pidana kerja sosial juga harus memuat lama pidana penjara atau denda yang dijatuhkan, jumlah jam per hari beserta jangka waktu penyelesaiannya, serta sanksi atas ketidakpatuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (9).³⁸ Pada tahap pasca-ajudikasi, pengawasan dilakukan oleh jaksa sedangkan pembimbingan kemasyarakatan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (8)³⁹

Tantangan pertama terletak pada persetujuan terdakwa sebagai syarat formil pidana kerja sosial. KUHP Baru menetapkan persetujuan tersebut pada *the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom* (Treaty of Rome 1950) dan *the International Covenant on Civil and Political Rights* (New York Convention 1996),⁴⁰ namun tidak mengatur standar minimum penjelasan yang wajib disampaikan sebelum persetujuan diberikan, berbeda dengan standar internasional yang menjadi rujukan filosofisnya, yang secara eksplisit mewajibkan penjelasan lisan maupun tertulis mengenai kondisi, kewajiban, dan hak terpidana. Persetujuan tanpa pemahaman yang utuh terhadap konsekuensi hukum tidak dapat dipandang sebagai *informed consent* (persetujuan terdakwa) yang sesungguhnya,⁴¹ sehingga kekosongan norma ini rawan mengancam hak terdakwa dari kelompok rentan, masyarakat miskin, pendidikan terbatas, atau tanpa pendampingan hukum, dan menuntut penguatan mekanisme melalui regulasi teknis yang mewajibkan penjelasan tertulis pendampingan hukum, konfirmasi pemahaman terdakwa.

Tantangan kedua terdapat pada mekanisme konversi pidana kerja sosial menjadi pidana penjara atau denda apabila terpidana tidak melaksanakan kewajibannya. Pasal 85 ayat (7) mengatur bahwa terpidana yang tanpa alasan sah tidak melaksanakan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial, wajib mengulanginya, menjalani pidana penjara

³⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 85 ayat (4).

³⁸ *Ibid.*, ayat (9).

³⁹ *Ibid.*, ayat (8).

⁴⁰ Husin, "Formulasi Penanganan Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Pelaku Korupsi Berbasis Keadilan," p. 496.

⁴¹ UN General Assembly, "Tokyo Rules," Rule 12.3.

pengganti, atau membayar denda pengganti secara penuh maupun sebagian.⁴² Namun demikian, Undang-Undang tidak memberikan definisi maupun parameter yang jelas mengenai frasa “alasan yang sah”, sehingga kekosongan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena penilaian yang sah-tidaknya suatu alasan sepenuhnya bergantung pada diskresi aparat di lapangan, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas penerapan hukum antarwilayah,⁴³ dan memerlukan pengaturan teknis yang secara eksplisit mengkategorikan alasan-alasan yang dapat diterima.

Tantangan ketiga berkaitan dengan kapasitas Kelembagaan Balai Pemasyarakatan (Bapas), yang menempati posisi paling utama dalam KUHP Baru sehingga efektivitas pidana kerja sosial bergantung langsung kepadanya. Bapas memiliki kewenangan luas mulai dari penelitian kemasyarakatan, penentuan lembaga pihak ketiga sebagai tempat pelaksana, pengawasan kepatuhan terpidana, hingga pelaporan pelaksanaan kepada jaksa, sebagaimana bersumber dari fungsi pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.⁴⁴ Kewenangan yang luas ini menjadikan Bapas sebagai *pivot institution* (titik tumpu) yang menghubungkan keputusan pengadilan dengan pelaksanaan di lapangan, sehingga keberhasilan pidana kerja sosial tidak hanya ditentukan oleh putusan hakim, tetapi juga kemampuan institusional Bapas.

Dalam praktiknya, Bapas menghadapi kendala struktural yang serius. Data Sistem Database Pemasyarakatan per Maret 2025 menunjukkan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia sebesar 142.829, sementara total penghuni mencapai 274.317 orang, sehingga terjadi overkapasitas nasional sebesar 180 persen,⁴⁵ yang turut membebani fungsi asesmen dan pembimbingan yang dijalankan Pembimbing Kemasyarakatan, sementara fungsi pengawasan menjadi tanggung jawab jaksa sebagaimana Pasal 85 ayat (8).⁴⁶ Meskipun registrasi nasional lembaga pihak ketiga mulai diinisiasi secara pusat, standardisasi pemanfaatannya di tingkat daerah belum

⁴² Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 85 ayat (7).

⁴³ Metty Ferriska dan Karantika Surya Soviani, “Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru: Alternatif Pemidanaan yang Berorientasi Pemulihan,” 2026.

⁴⁴ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan” (2022).

⁴⁵ Apri, Mompang L, dan Adelina, “Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru,” p. 232.

⁴⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 85 ayat (8).

berjalan optimal. Penempatan terpidana di sekolah, rumah sakit, panti sosial, maupun lembaga pelayanan publik masih sepenuhnya bergantung pada jaringan koordinatif yang dibangun secara mandiri oleh masing-masing Bapas di daerah, mengakibatkan ketersediaan tempat pelaksana kerja sosial tidak merata antarwilayah.

Di samping itu, Indonesia belum memiliki sistem pemantauan yang mampu memverifikasi kehadiran serta kepatuhan terpidana secara efektif, mengingat pidana kerja sosial dilaksanakan di luar lembaga pemasyarakatan.⁴⁷ Pelaksanaannya melibatkan setidaknya lima kelembagaan: Pengadilan, Kejaksaan, Bapas, Pemerintah Daerah, dan lembaga pihak ketiga, namun KUHP Baru maupun peraturan terkait belum mengatur secara rinci mekanisme koordinasi operasional di antara lembaga-lembaga tersebut, termasuk prosedur pelaporan pelanggaran dan relokasi terpidana, sehingga tumpang tindih kewenangan dan kebingungan prosedural di lapangan sulit dihindari.

Tantangan keempat juga menyentuh dimensi budaya hukum dan orientasi pemidanaan yang telah lama mengakar dalam sistem peradilan pidana Indonesia.⁴⁸ Dominasi pidana penjara selama beberapa dekade menyebabkan paradigma retributif mengakar kuat, baik dalam pola pikir aparat penegak hukum maupun persepsi masyarakat, sehingga pidana kerja sosial kerap dipandang sebagai bentuk hukuman yang kurang memberikan efek jera. Resistensi ini bukan sekadar asumsi teoritis: pengalaman penerapan pidana bersyarat dalam KUHP lama menunjukkan meskipun instrumen tersebut tersedia secara normatif, penggunaannya di pengadilan tetap sangat terbatas, membuktikan bahwa problem utamanya adalah resistensi institusional, bukan ketiadaan norma. Karena itu, keberhasilan pidana kerja sosial memerlukan strategi transformasi budaya hukum yang sistematis, meliputi program pelatihan aparat penegak hukum dan perubahan insentif kelembagaan.⁴⁹

⁴⁷ Rudi Hartono Nainggolan, "Pidana Kerja Sosial Salah Satu Alternatif Mengurangi Kelebihan Kapasitas Dilembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Pemasyarakatan Gevangen en Menolong Warga Binaan Menjadi Orang Baik*, (2022), pp. 54-55.

⁴⁸ Indriani Sepsilia, Lies Sulistiani, dan Wanodyo Sulistyani, "Pidana Kerja Sosial dalam Hukum Pidana Indonesia : Analisis Terhadap Potensi Labeling dalam Kebijakan Pidana Kerja Sosial," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol. 14, No. 42 (2026), pp. 96-97.

⁴⁹ Feriandref et al., "Transformasi Tujuan Pemidanaan di Indonesia," pp. 14-19.

Pengalaman serupa terlihat pada penerapan sanksi berbasis masyarakat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,⁵⁰ yang menunjukkan bahwa ketersediaan norma saja tidak cukup tanpa kesiapan kelembagaan dan pedoman pelaksana bagi pidana kerja sosial agar kendala serupa tidak terulang.

Tantangan kelembagaan semacam ini juga ditemukan pada negara yang lebih dahulu menerapkan sanksi kerja sosial secara matang, seperti skema *unpaid work* (*community payback*) di Inggris dan Wales, yang meski telah beroperasi selama beberapa dekade, tetap menghadapi hambatan birokrasi rekrutmen petugas, penumpukan kasus, dan gangguan operasional selama pandemi Covid-19 yang sempat menghentikan pelaksana kerja sosial di lapangan selama berbulan-bulan.⁵¹ Perbandingan ini menunjukkan bahwa persoalan kapasitas kelembagaan bukan semata kelemahan sistem hukum Indonesia yang masih baru, melainkan tantangan struktural yang juga dihadapi negara dengan infrastruktur pemidanaan non-penjara yang jauh lebih matang, sehingga penguatan kapasitas Bapas ke depan perlu dirancang sebagai mekanisme mitigasi berkelanjutan, bukan sekadar solusi teknis jangka pendek.

Tantangan kelima berkaitan dengan belum tersedianya pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang bersifat operasional dan terstandarisasi. KUHP Baru memang memberikan sejumlah parameter pertimbangan bagi hakim, namun bersifat sangat umum dan tidak memiliki pembobotan yang jelas antar faktor, sehingga perkara dengan karakteristik serupa berpotensi menghasilkan putusan berbeda antarpengadilan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap konsistensi peradilan.⁵² Penyusunan pedoman pemidanaan yang tegas mengatur kriteria dan bobot pertimbangan hakim menjadi kebutuhan mendesak agar disparitas dapat diminimalkan tanpa menghapus kewenangan diskresi hakim.

Tantangan keenam yang saling berkaitan erat dengan tantangan-tantangan sebelumnya, adalah belum lengkapnya peraturan pelaksana sebagai instrumen teknis penerapan pidana kerja sosial. Meskipun KUHP Baru secara formal telah berlaku dan

⁵⁰ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," (2012).

⁵¹ By Nigel Bennett & Phil Bowen, "The Future of Unpaid Work. Payback with purpose," *Centre for Justice Innovation*, (2022).

⁵² Arafat, "Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023," p. 39.

beberapa instansi telah menerbitkan pedoman internal sektoral, ketentuan teknis yang bersifat integratif di tingkat Peraturan Pemerintah masih belum tersedia secara komprehensif, mencakup tata cara pelaksana, standar operasional pengawasan lintas sektoral, mekanisme lembaga koordinasi antar lembaga, hingga prosedur konversi pidana.⁵³ Situasi ini menciptakan kekosongan hukum teknis yang dapat menghambat aparat penegak hukum dalam menerapkan pidana kerja sosial secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia.

Praktik pelaksanaan pidana kerja sosial pasca berlakunya KUHP Baru tergambar dalam dua putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh. Putusan pertama, Nomor 34/Pid.Sus/2026/PN Bna, menjatuhkan pidana kerja sosial 100 (seratus) jam kepada pelaku kasus penelantaran anak, dilaksanakan di Masjid Jami Al-Hidayah, Kecamatan Syiah Kuala, dengan skema 5 (lima) jam per hari selama 10 (sepuluh) hari kerja setiap bulan di bawah pengawasan Kejaksaan Negeri Banda Aceh.⁵⁴ Putusan kedua, Nomor 64/Pid.B/2026/PN Bna, menjatuhkan pidana kerja sosial 150 (seratus lima puluh) jam kepada seorang ASN yang terbukti melakukan penipuan dalam proyek pembangunan rumah senilai Rp150 Juta setelah kerugian korban dipulihkan penuh melalui mekanisme restorative justice, hukuman dijalani di Dayah Raudhatul Hikmah Al-Waliyyah, Kecamatan Ule Kareng,⁵⁵ dengan skema pengawasan yang sama. Kedua putusan ini menegaskan bahwa pidana kerja sosial bukan sekadar norma di atas kertas, melainkan telah mulai berjalan hingga ke tingkat pengadilan negeri.

Pada kedua kasus tersebut, mekanisme pelaksanaannya menempuh tahapan yang sama sebagaimana diatur dalam KUHP Baru. Sebelum putusan dijatuhkan, Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan menyusun penelitian kemasyarakatan (Litmas) guna menilai kelayakan kedua terdakwa menjalani pidana kerja sosial. Penentuan lokasi pelaksanaan di Masjid Jami Al-Hidayah dan Dayah Raudhatul Hikmah Al-Waliyyah

⁵³ Soviani, "Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru: Alternatif Pemidanaan yang Berorientasi Pemulihan."

⁵⁴ "Pengadilan Negeri Banda Aceh, Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2026/PN Bna, diakses melalui "Ayah Telantarkan Anak, PN Banda Aceh Jatuhkan Hukuman kerja Sosial 100 Jam.," *kompas.com*, 2026, <https://regional.kompas.com/read/2026/06/29/154500078/ayah-telantarkan-anak-pn-banda-aceh-jatuhkan-hukuman-kerja-sosial-100-jam>.

⁵⁵ "Pengadilan Negeri Banda Aceh, Putusan Nomor 64/Pid.B/2026/PN Bna, diakses melalui "Hakim PN Banda Aceh Vonis Guru Pelaku Penipuan Rumah dengan Pidana Kerja Sosial 150 Jam," *The Atjeh Net*, 2026, <https://www.theatjeh.net/2026/07/hakim-pn-banda-aceh-vonis-guru-pelaku.html>.

menunjukkan bahwa, mengingat Peraturan Pemerintah yang mengatur standar lokasi pelaksana secara nasional belum tersedia, Bapas dan Kejaksaan Negeri Banda Aceh menempuh kerja sama langsung dengan lembaga sosial keagamaan setempat sebagai penyedia tempat kerja sosial. Selama masa pelaksanaan, pengawasan pada kedua kasus dijalankan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh, sejalan dengan Pasal 85 ayat (8) KUHP Baru serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penerapan Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, dan Pidana Kerja Sosial,⁵⁶ yang mewajibkan jaksa memantau kepatuhan terpidana dan mewajibkan terpidana melapor secara berkala. Terpidana diwajibkan melapor secara berkala kepada jaksa sebagai bukti bahwa yang bersangkutan tetap berada dalam pengawasan, sementara jaksa turut berkoordinasi dengan pengurus lokasi kerja sosial untuk memverifikasi kehadiran dan capaian jam kerja terpidana.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, keberadaan norma substantif tanpa dukungan regulasi teknis yang memadai hanya akan menghasilkan implementasi yang parsial dan tidak efektif. Lembaga-lembaga pelaksana yang tidak memiliki panduan operasional yang jelas cenderung mengembangkan prosedur masing-masing secara *ad hoc*, yang justru memperparah ketidakseragaman penerapan dan membuka celah terhadap potensi penyalahgunaan diskresi.⁵⁷ Dengan demikian, penyusunan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri yang mengatur secara rinci seluruh aspek teknis pidana kerja sosial merupakan prasyarat yang tidak dapat lagi ditunda.

Di luar keenam tantangan tersebut, implementasi pidana kerja sosial juga menghadapi risiko sistemik *net widening* (perluasan jaringan), kondisi ketika pidana alternatif justru memperluas jangkauan penghukuman terhadap pelaku yang sebelumnya hanya dijatuhi denda atau pidana bersyarat, sebagaimana dikemukakan Cohen (1985) dan banyak dirujuk dalam literatur kriminologi kontemporer, *net widening* (perluasan jaringan) merupakan risiko inheren dari setiap kebijakan alternatif pemidanaan yang tidak

⁵⁶ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, “Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penerapan Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, dan Pidana Kerja Sosial” (2025).

⁵⁷ Michael Tonry, “Intermediate Sanctions in Sentencing Guidelines,” *Crime and Justice* Vol. 23 (1998).

disertai batasan penerapan yang tegas.⁵⁸ Risiko ini relevan di Indonesia karena tidak ada ketentuan yang secara tegas memprioritaskan pidana kerja sosial sebagai pengganti pidana penjara, bukan sebagai pengganti denda atau pidana bersyarat, sehingga penerapannya harus ditempatkan secara proposional melalui pedoman pemidanaan yang tegas mengklasifikasikan jenis dan berat tindak pidana yang layak dijangkau. Kesenjangan antara ambisi normatif KUHP Baru dan kesiapan sistem hukum dalam merealisasikannya ini menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan pemidanaan tidak cukup diukur dari kelengkapan normanya, melainkan juga kapasitas nyata sistem untuk melaksanakannya secara konsisten dan adil.

C. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Implementasi Pidana Kerja Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana dapat dilihat dari perspektif fiqh jinayah, khususnya melalui konsep *ta'zīr*. Namun, pidana kerja sosial tidak bisa dianggap setara dengan *ta'zīr* secara mutlak, karena keduanya lahir dari dasar dan sistem hukum yang berbeda. *Ta'zīr* dalam fiqh jinayah merupakan bentuk hukuman yang memberikan ruang kepada *ulil amri* atau hakim untuk menentukan jenis dan kadar sanksi berdasarkan keadaan pelaku dan kemaslahatan.⁵⁹ Sementara itu, pidana kerja sosial merupakan bentuk pemidanaan modern yang telah diatur secara khusus dalam hukum pidana Indonesia.⁶⁰ Oleh karena itu, hubungan antara keduanya lebih tepat dilihat dari kesesuaian tujuan dan fungsi pemidanaan, bukan dengan menyamakan keduanya sebagai satu kategori hukum.

Dari segi tujuan pemidanaan, konsep pidana kerja sosial sebenarnya memiliki hubungan yang sangat erat dengan esensi hukuman atau *'uqūbah* dalam fiqh jinayah. Konsep ini sejalan dengan pandangan 'Abd al-Qādir 'Aūdah dalam kitab *At-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāraran bi al-Qānūn al-Wad'ī* menjelaskan bahwa hukuman dalam Islam tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan terhadap perbuatan pidana, tetapi

⁵⁸ Elena Kantorowicz, "The 'Net-Widening' Problem and its Solutions: The Road to a Cheaper Sanctioning System," *SSRN Electronic Journal*, 2014, p. 5.

⁵⁹ Darsi Darsi, "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayah", pp. 60-61.

⁶⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 65 ayat (1) huruf e.

juga mempunyai fungsi pencegahan (*zajr*) dan perbaikan terhadap pelaku (*Iṣlāḥ*).⁶¹ Wahbah az-Zuhailī dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* juga menempatkan fungsi pendidikan (*ta'dīb*) sebagai salah satu tujuan '*uqūbah* dalam fiqh jinayah.⁶² Jika dikaitkan dengan pidana kerja sosial, tujuan tersebut terlihat dari bentuk pidananya yang tidak langsung memisahkan pelaku dari masyarakat melalui penjara, tetapi memberikan kewajiban untuk melakukan pekerjaan yang mempunyai manfaat sosial. Pekerjaan sosial tersebut dapat menjadi bentuk tanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga memberikan kesempatan untuk memperbaiki perilakunya. Dengan demikian, pidana kerja sosial tidak hanya memberikan akibat hukum, tetapi juga mempunyai unsur pembinaan. Di sini terdapat unsur *Iṣlāḥ* karena adanya tujuan untuk memperbaiki pelaku, *zajr* karena hukuman diharapkan mencegah pengulangan tindak pidana, dan *ta'dīb* karena pelaku diberikan pengalaman serta pembinaan melalui kegiatan yang bermanfaat.⁶³

Kesesuaian fungsi ini sebenarnya bukan hal yang baru muncul pada masa modern. Jika ditelusuri ke masa pembentukan hukum Islam (*Tārīkh tasyri'*), dapat ditemukan preseden yang cukup relevan dengan gagasan pemidanaan melalui kerja atau pengabdian, yaitu keputusan Rasulullah SAW setelah Perang Badar. Pada saat itu, tawanan yang tidak mampu membayar tebusan tidak dijatuhi hukuman badan, melainkan diberi pilihan untuk mengajar baca-tulis kepada anak-anak Madinah sampai mereka benar-benar mahir.⁶⁴ Preseden ini menunjukkan bahwa sejak awal, hukum Islam membuka ruang bagi bentuk pemidanaan yang bersifat mendidik dan berorientasi pada kemaslahatan, bukan semata-mata pembalasan. Hal ini semakin diperkuat kesesuaian fungsi *Iṣlāḥ*, *zajr*, dan *ta'dīb* yang telah diuraikan sebelumnya.

Kedudukan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek sejalan dengan pandangan Ahmad Fathī Bahnasī dalam kitab *Syarī'ah al-Islāmiyyah* mengenai luasnya wewenang ijtihad hakim untuk menentukan alternatif hukuman non-

⁶¹ Abdul Qadir Audah, *Sistem Hukum Pidana Islam (At-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Wad'ī)*, Jilid 1. terj. Temu Anwar (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1992), p. 609.

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et al. (Jakarta: Gema Insani, 2011), p. 315.

⁶³ Wilda Lestari, "Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* Vol. 05, no. 1 (2024), pp. 23-24.

⁶⁴ Safiyyurahman Al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*. terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), p. 206.

kustodial (non-pemenjaraan). Bahnasī menekankan bahwa hakim berkewajiban menghindari penjatuhan pidana penjara jangka pendek demi mencegah kerusakan moral pelaku. Menurutnya, pemenjaraan dalam waktu singkat berisiko menciptakan ruang kontaminasi akibat interaksi antara pelaku pemula dengan para residivis.⁶⁵ Meskipun Bahnasī tidak menyebutkan pidana kerja sosial secara spesifik, namun gagasan beliau mengenai urgensi fleksibilitas wewenang hakim dalam mencari alternatif non-penjara memberikan legitimasi teoretis yang kuat. Pidana kerja sosial dapat dipandang sebagai bentuk kontekstualisasi modern dari konsep tersebut, di mana pelaku tetap menjalani konsekuensi hukum tanpa harus terisolasi dari lingkungan sosialnya.

Secara fungsi, pidana kerja sosial memang berperan sebagai pengganti pidana penjara. Kedudukan ini menarik untuk ditelusuri lebih jauh kesesuaiannya dengan kategori *uqūbah Badaliyyah* (hukuman pengganti) sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para fuqaha klasik.⁶⁶ Dalam penelitian yang dilakukan Bousaeed menunjukkan bahwa hukuman pengganti (*uqūbah Badaliyyah*) dalam praktik fuqaha klasik secara historis terbatas pada bentuk konvensional seperti cambuk ringan (*Jald*), denda (*Taghrīm Mālī*), pengasingan (*Nafy wa Taghrīb*), pemanggilan resmi ke pengadilan (*I'lām wa Istid'ā*), serta teguran atau pemboikotan sosial (*Tawbīkh wa Hajr*),⁶⁷ dan kerja sosial tidak termasuk diantaranya. Pidana ini lebih tepat dikategorikan sebagai bentuk hukuman kontemporer (*Ṣuwar Mu'āṣirah*) yang lahir dari kebijakan hukum modern. Dalam hal ini, pidana kerja sosial memiliki karakteristik sanksi non-penjara yang serupa dengan tahanan rumah atau gelang pemantau elektronik⁶⁸ dibandingkan bentuk-bentuk *Badaliyyah* klasik. Dengan demikian, kesesuaian pidana kerja sosial dengan pemikiran Bahnasī bersifat fungsional, sementara ketidaksesuaiannya dengan kategori *Badaliyyah* bersifat historis-struktural, kedua aspek ini perlu dibedakan secara tegas agar tidak menimbulkan kerancuan pemahaman.

⁶⁵ Ahmad Fathi Bahnasi, *Al-Siyāsah al-Jinā'iyah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* Cet. Ke-2 (Kairo: Dār al-Syurūq, 1984), p. 143.

⁶⁶ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* Cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali pers, 2016), p. 185.

⁶⁷ Salman Duaij Hamad Bousaeed, "Alternative Punishments to Imprisonment in Islamic Jurisprudence and its Contemporary Forms in the Bahraini Penal Code and Alternative Measures No. 18 of 2017," *Dirasat: Sharia and Law Sciences* 48, no. 4 (2021): 99–114.

⁶⁸ Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Penahanan Kota dan Penahanan Rumah pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan. (2023).

Meskipun terdapat beberapa kesesuaian di atas, cakupan *ta'zīr* dalam fiqh jinayah sebenarnya jauh lebih luas daripada pidana kerja sosial. Al-Māwardī dan 'Abd al-Qādir 'Aūdah menjelaskan bahwa *ta'zīr* bisa berwujud sebagai bentuk hukuman tergantung berat-ringannya perbuatan dan kemaslahatan yang hendak dicapai, bahkan dalam keadaan tertentu bisa berupa sanksi berat, selama kemaslahatan menghendakinya.⁶⁹ Keluasan inilah yang menjadi dasar bagi *ulil amri* untuk merumuskan bentuk sanksi baru sesuai dengan kebutuhan zaman, sebuah prinsip yang secara umum juga tercermin dalam lahirnya pidana kerja sosial sebagai bentuk pidana baru dalam hukum positif Indonesia, meski keduanya tetap berbeda. *Ta'zīr* adalah ruang kewenangan dalam fiqh jinayah, sedangkan pidana kerja sosial adalah bentuk pidana spesifik yang penerapannya dibatasi ketat oleh Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.⁷⁰ Perbedaan cakupan ini menunjukkan bahwa pidana kerja sosial tidak bisa disamakan begitu saja dengan *ta'zīr* secara keseluruhan, yang sejalan justru tujuan dan fungsinya, *Iṣlāḥ*, *zajr*, *ta'dīb* bukan kategori dan dasar hukumnya.

Persoalan yang juga perlu diperhatikan adalah apakah kewajiban menjalani pekerjaan sosial dapat disebut sebagai kerja paksa (*Sukhrīyah* atau *forced labour*). Mengingat “kewajiban bekerja” dalam suatu pidana dapat memunculkan kekhawatiran tersebut. Namun, Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mensyaratkan adanya persetujuan terdakwa,⁷¹ sehingga menegaskan sifatnya sebagai instrumen hukum yang humanis, bukan eksploitasi. Dari perspektif fiqh jinayah, keabsahan formal ini sejalan dengan konsep *ikrāḥ bi ḥaqqin*, yaitu pemaksaan yang dibenarkan hukum atas dasar tindakan penguasa (*siyāsah syar'īyyah*). Hal ini sejalan dengan pandangan Wahbah az-Zuhaili dalam *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, yang menegaskan bahwa pemaksaan oleh otoritas resmi demi menegakkan keadilan atau hak publik statusnya adalah sah secara hukum dan tetap mengikat sepanjang tindakan tersebut berorientasi pada kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-‘amma*).⁷² Dalam hukum Islam, khususnya Mazhab Maliki,

⁶⁹ Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, terj. Fadhli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2000), 245; Audah, *Sistem Hukum Pidana Islam (At-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāraranan bi al-Qānūn al-Wad'ī)*, Jilid 1. terj. Temu Anwar, p. 609.

⁷⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 85.

⁷¹ *Ibid.*, ayat (2)..

⁷² az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7, p. 114.

hakikat hukum *ta'zīr* sangat menekankan aspek pembinaan (*ta'dīb*) dan perbaikan (*Iṣlāḥ*) tanpa merendahkan martabat kemanusiaan terpidana.⁷³ Semangat pemulihan ini sejalan dengan konsep pidana kerja sosial yang diadopsi dalam hukum positif Indonesia (KUHP Baru). Adanya syarat persetujuan dari terdakwa dalam KUHP tersebut sekaligus membuktikan bahwa jenis pemidanaan ini bukanlah kerja paksa. Dengan demikian, integrasi nilai ini menempatkan pidana kerja sosial sebagai sarana rehabilitasi yang memberikan manfaat nyata bagi pelaku maupun masyarakat.

Persoalan lain yang tidak kalah penting untuk di telaah adalah wewenang dan diskresi hakim dalam menjatuhkan pidana kerja sosial. Konsep *ta'zīr ghairu muqaddarah* dapat digunakan untuk menganalisis kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana kerja sosial berdasarkan UU No 1 Tahun 2023. Syaikh Muhammad bin Ibrahim at-Tuwaijiri dalam kitab *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī* menjelaskan bahwa apabila syarat hukuman yang telah ditentukan kadarnya (*'uqūbah muḥaddadah*) tidak terpenuhi, maka sanksinya berubah menjadi *'uqūbah ghairu muḥaddadah* yang keputusannya diserahkan kepada hakim demi mewujudkan *maṣlaḥah* dan mencegah *mafsadah*.⁷⁴ Prinsip tersebut dapat digunakan untuk melihat karakter pidana kerja sosial yang memberikan ruang kepada hakim untuk menentukan jenis kegiatan, jangka waktu, dan pelaksanaannya berdasarkan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UU No 1 Tahun 2023. Namun, prinsip *ta'zīr ghairu muqaddarah* tidak berarti mengkategorikan pidana kerja sosial sebagai *ta'zīr*. Konsep tersebut hanya memberikan dasar untuk memahami peralihan kewenangan penentuan sanksi kepada hakim serta orientasi *maṣlaḥah*. Secara historis, kerja sosial tidak dikenal sebagai bentuk *ta'zīr* dalam praktik fuqaha klasik. Karena itu, kesejajaran yang dapat dikemukakan terbatas pada prinsip kewenangan hakim dan orientasi kemaslahatan, bukan pada penyamaan bentuk pidana kerja sosial dengan *ta'zīr ghairu muqaddarah* dalam khazanah fiqh klasik.

Secara keseluruhan, uraian di atas menunjukkan bahwa pidana kerja sosial memiliki kesesuaian dengan prinsip hukum Islam pada tataran fungsi dan tujuan, bukan

⁷³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), pp. 242-243.

⁷⁴ Syaikh Muhammad bin Ibrahim at-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, terj. Achmad Munir Badjeber et al (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), Jilid 3, Bab Jinayah (Hukuman ta'zir dan Kewenangan Peradilan).

pada kesamaan kategori maupun dasar hukum. Kesesuaian tersebut tercermin dari orientasi *Iṣlāḥ*, *zajr*, dan *ta'dīb* yang menjiwai pidana kerja sosial, dari syarat persetujuan terdakwa yang menjaganya tetap berada dalam batas kemanusiaan, dan dari pola pelimpahan kewenangan kepada hakim yang sejalan dengan prinsip *ghairu muqaddarah*. Ketiganya sama-sama menunjukkan keselarasan fungsional antara pidana kerja sosial dan prinsip *'uqūbah* dalam Islam, tanpa perlu dan tanpa dapat menyamakan pidana kerja sosial dengan *ta'zīr* sebagai konsep hukum yang identik.

Kesimpulan

Pengaturan pidana kerja sosial dalam UU No 1 Tahun 2023 merupakan pembaruan hukum pidana yang *genuine*, dengan menempatkan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok yang berdiri sendiri, sekaligus menandai pergeseran kebijakan kriminal nasional ke arah pemidanaan yang lebih humanis. Namun, kekuatan normatif ini belum diimbangi dengan kesiapan implementasi, sejumlah ketentuan yang sengaja diserahkan pada peraturan pelaksana nyatanya belum terisi, sehingga norma yang progresif ini berjalan tanpa infrastruktur hukum yang memadai. Persoalan mendasar terletak bukan pada validitas norma, melainkan pada absennya kepastian hukum di tingkat teknis operasional.

Dari perspektif fiqh jinayah, kesesuaian pidana kerja sosial dengan hukum Islam tidak terletak pada kesamaannya dengan *ta'zīr* sebagai institusi hukum, melainkan pada keberhasilannya mewujudkan esensi *'uqūbah*, hukuman yang tidak sekadar menghukum, tetapi juga mendidik (*ta'dīb*) dan memperbaiki (*iṣlāḥ*). Karena itu, menyandingkan pidana kerja sosial dengan *ta'zīr* bukan upaya menyeragamkan kategori hukum, melainkan pembuktian bahwa hukum pidana nasional dan fiqh jinayah, meski berbeda sumber dan sistem, dapat bertemu pada tujuan yang sama. Pertanyaan yang lebih tepat diajukan bukan "apakah pidana kerja sosial itu *ta'zīr*", melainkan "apakah pelaksanaannya di lapangan mencerminkan *maqāṣid al-'uqūbah*". Di sinilah kesenjangan implementasi menjadi relevan: norma yang secara filosofis telah selaras dengan kemaslahatan akan kehilangan maknanya jika praktiknya tidak menjamin hak dan pembinaan yang layak bagi terpidana. Perlu di catat bahwa penelitian ini bersifat normatif dan perlu diperdalam melalui kajian empiris, khususnya terkait kekosongan parameter "alasan yang sah" dalam mekanisme konversi Pasal 85 ayat (7). Oleh karena itu, penelitian ini sebaiknya dilihat sebagai awal

mula gagasan yang masih perlu diuji kembali, bukanlah akhir dari pembahasan akademis mengenai pidana kerja sosial dalam perspektif fiqh jinayah.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Ove Syaifudin, Maidina Rahmawati, Desain Sampul, dan Ridlo Ilwafa. *Orientasi Implementasi Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Non-Pemenjaraan dalam KUHP 2023*. Jakarta selatan: Institute for Criminal justice Reform, 2024.
- Al-Mubarakfuri, Safiyyurahman. *Sirah Nabawiyah*. terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Apri, Listiyanto, Panggabean Mompang L, dan Siregar Rospita Adelina. “Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru : Tantangan dan Harapan Perwujudan Keadilan Restoratif di Indonesia.” *jurnal Hukum Mimbar Justitia* 11, no. 1 (2025).
- Arafat, Muhammad. “Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025): 33–34.
- Arga Chon Feriandref, Eka Ermala, Othman Ballan, Mubaraq, Duwi Aryadi. “Transformasi Tujuan Pemidanaan di Indonesia: Systematic Literature Review Mengenai Perkembangan Teori, Kebijakan, Dan Implemntasi Keadilan Restoratif di Era Baru Hukum Pidana.” *Iuris Studia: Jurnal kajian Hukum* 7, no. 1 (2026): 26.
- At-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim. *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*. Diedit oleh Achmad Munir Badjeber. Jakarta: Darus Sunnah, 2017.
- Audah, Abdul Qadir. *Sistem Hukum Pidana Islam (At-Tasyri‘ al-Jinā’ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Wad‘ī)*, Jilid 1. terj. Temu Anwar. Jakarta: PT Lentera Basritama, 1992.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et al. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bahnasi, Ahmad Fathi. *Al-Siyāsah al-Jinā’iyyah fī al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Syurūq, 1984.
- Bousaeed, Salman Duaij Hamad. “Alternative Punishments to Imprisonment in Islamic Jurisprudence and its Contemporary Forms in the Bahraini Penal Code and Alternative Measures No. 18 of 2017.” *Dirasat: Sharia and Law Sciences* 48, no. 4 (2021): 99–114.
- Bowen, By Nigel Bennett & Phil. “The Future of Unpaid Work. Payback with purpose.” *Centre for Justice Innovation*, 2022.
- Cut Nurita. “Konsep Keadilan Restoratif dalam Jinayah Islam dan Implementasinya pada Sistem Peradilan Indonesia.” *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 8, no. 1 (2026).
- Darsi Darsi, Halil Halil. “Ta’zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat.” *AL-QISTHU Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 16, no. 2 (2019).
- Gill Mclvor, Kristel Beyens, Ester Blay and Miranda Boone. “Community service in Belgium, the Netherlands, Scotland and Spain: a comparative perspective.” *European Journal of Probation* 2, no. 1 (2010).

- Husin, Umar. "Formulasi penanganan sanksi pidana kerja sosial terhadap pelaku korupsi berbasis keadilan." *jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 4 (2023): 495–506.
- Imam Syafei. "pelaksanaan pidana kerja sosial berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Vol. 5, 2026.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).
- . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012).
- . Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (2022).
- Indriani Sepsilia, Lies Sulistiani, dan Wanodyo Sulistyani. "Pidana Kerja Sosial Dalam Hukum Pidana Indonesia : Analisis Terhadap Potensi Labeling Dalam Kebijakan Pidana Kerja Sosial." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 14, no. 42 (2026): 86–106.
- Kantorowicz, Elena. "The 'Net-Widening' Problem and its Solutions: The Road to a Cheaper Sanctioning System." *SSRN Electronic Journal*, 2014.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penerapan Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, dan Pidana Kerja Sosial (2025).
- . Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Penahanan Kota dan Penahanan Rumah pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan. (2023).
- kompas.com. "Pengadilan Negeri Banda Aceh, Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2026/PN Bna, diakses melalui "Ayah Telantarkan Anak, PN Banda Aceh Jatuhkan Hukuman kerja Sosial 100 Jam.," 2026. <https://regional.kompas.com/read/2026/06/29/154500078/ayah-telantarkan-anak-pn-banda-aceh-jatuhkan-hukuman-kerja-sosial-100-jam>.
- Michael Tonry. "Intermediate Sanctions in Sentencing Guidelines." *Crime and Justice* 23 (1998).
- Muhammad Idris Nasution, Muhammad Ali, Fauziah Lubis. "Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia : Kajian Literatur atas KUHP Baru." *Judge : Jurnal Hukum* 05, no. 01 (2024).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ni Komang Sutrisni, I Nengah Susrama. "Konsep Ideal Penerapan Pidana Kerja Sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Melalui Sistem Kolaborasi." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*. 5, no. 2 (2023): 408–19.
- P.A.F . Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika, 2014.
- Rudi Hartono Nainggolan. "Pidana kerja sosial Salah Satu Alternatif Mengurangi Kelebihan Kapasitas Di lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Pemasyarakatan Gevangen Menolong Warga Binaan Menjadi Orang Baik*, 2022, 41–70.
- Soviani, Metty Ferriska dan Karantika Surya. "Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru: Alternatif Pemidanaan yang Berorientasi Pemulihan," 2026.
- The Atjeh Net. "Pengadilan Negeri Banda Aceh, Putusan Nomor 64/Pid.B/2026/PN Bna,

diakses melalui " Hakim PN Banda Aceh Vonis Guru Pelaku Penipuan Rumah dengan Pidana Kerja Sosial 150 Jam," 2026. <https://www.theatjeh.net/2026/07/hakim-pn-banda-aceh-vonis-guru-pelaku.html>.

Topo Santoso. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rajawali pers, 2016.

United Nations General Assembly. "United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (the Tokyo Rules)," 1990.

Wibawa, Iskandar. "Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017).

Wilda Lestari. "Ta ' zir Crimes in Islamic Criminal Law : Definition Legal Basis Types and Punishments." *Al-Qanun:Jurnal Kajian Sosial dan Hukum islam* 05, no. 1 (2024).

